

**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**


**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 27/PUU-XIX/2021**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2019
TENTANG PENGELOLAAN SUMBER DAYA NASIONAL
UNTUK PERTAHANAN NEGARA TERHADAP
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN AHLI PRESIDEN
(VII)**

J A K A R T A

SELASA, 18 JANUARI 2022



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 27/PUU-XIX/2021**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara [Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 17, Pasal 18, Pasal 18, Pasal 20 ayat (1) huruf a, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 46, Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 75, Pasal 77, Pasal 78, Pasal 79, Pasal 81 serta Pasal 82] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Perkumpulan Inisiatif Masyarakat Partisipatif untuk Transisi Berkeadilan (IMPARSIAL)
2. Perkumpulan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras)
3. Yayasan Kebajikan Publik Indonesia, dkk.

ACARA

Mendengarkan Keterangan Ahli Presiden (VII)

**Selasa, 18 Januari 2022, Pukul 11.10 – 12.29 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Aswanto | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 5) Suhartoyo | (Anggota) |
| 6) Saldi Isra | (Anggota) |
| 7) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 8) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 9) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |

Saiful Anwar

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Gustika Fardani Jusuf
2. Ikhsan Yosarie

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Hussein Ahmad
2. Fuad

C. Pemerintah:

- | | |
|--------------------------|---------------|
| 1. Liestiarini Wulandari | (Kemenkumham) |
| 2. Purwoko | (Kemenkumham) |
| 3. Hernadi | (Kemenkumham) |
| 4. Fitri Nur Astari | (Kemenkumham) |
| 5. Surdiyanto | (Kemenkumham) |
| 6. Wahyu Jaya Setia | (Kemenkumham) |
| 7. Mareta Kustindiana | (Kemenkumham) |
| 8. Adiesta Clarista | (Kemenkumham) |
| 9. Donny Ermawan T. | (Kemenhan) |
| 10. Bambang Eko | (Kemenhan) |
| 11. Yuwono Agung Nugroho | (Kemenhan) |
| 12. Muhamad Idris | (Kemenhan) |
| 13. Fahrid Amran | (Kemenhan) |
| 14. Untung Purwadi | (Kemenhan) |
| 15. Sukabi | (Kemenhan) |
| 16. Yuniar | (Kemenhan) |

D. Ahli dari Pemerintah:

1. Andi Widjajanto
2. I Gde Pantja Astawa

*Tanda baca dalam risalah:

- [sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.
- ... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).
- (...) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.10 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN [00:02]

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Sidang lanjutan Perkara Nomor 27/PUU-XIX/2021 agendanya adalah Mendengar Keterangan Ahli dari Presiden, telah hadir 2 orang Ahli, yaitu Prof. I Gde Pantja Astawa dan Pak Andi Widjajanto. Untuk kehadiran Para Pihak semua hadir, kecuali dari DPR karena ada agenda yang tidak bisa ditinggalkan. Selanjutnya, dimohon untuk Ahli diambil sumpah atau janji terlebih dahulu. Mohon Yang Mulia Pak Manahan untuk memandu.

2. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN M.P. SITOMPUL [01:13]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Kepada Ahli, pertama Ahli Andi Widjajanto, silakan berdiri! Dan Petugas Sumpah agar berada di sebelah kiri. Tangan kiri berada di atas kitab suci dan tangan kanan dengan dua jari, agar mengikuti lafal janji yang saya tuntunkan. Kita mulai.

"Saya berjanji sebagai Ahli," suaranya belum kedengaran mungkin masih unmute. Baik kita ulangi. "Saya berjanji sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya. Semoga Tuhan menolong saya."

3. AHLI DARI PRESIDEN: ANDI WIDJAJANTO [02:15]

Saya berjanji sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya. Semoga Tuhan menolong saya.

4. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN M.P. SITOMPUL [02:41]

Terima kasih. Kita lanjutkan untuk Ahli Dr. I Gde Pantja Astawa. Agama, Hindu. Silakan berdiri! Silakan secara agama, baik kita lanjut agar mengikuti lafal janji yang saya tuntunkan.

"Om atah parama wisesa. Saya berjanji sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya. Om shanti shanti shanti om."

5. AHLI DARI PEMERINTAH: I GDE PANTJA ASTAWA [03:28]

Om atah parama wisesa. Saya berjanji sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya. Om shanti shanti shanti om.

6. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN M.P. SITOMPUL [03:51]

Terima kasih saya kembalikan kepada Yang Mulia Pak Ketua.

7. KETUA: ANWAR USMAN [03:53]

Ya, terima kasih, Yang Mulia.

Kita langsung mendengar Ahli Prof. Gde Pantja Astawa. Silakan, waktu 10 atau 15 menit.

8. AHLI DARI PEMERINTAH: I GDE PANTJA ASTAWA [04:09]

Terima kasih, Yang Mulia. Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang saya muliakan. Sebelum saya menyampaikan Keterangan atau Pendapat Ahli ini, izinkan saya terlebih dahulu menyampaikan dua hal utama. Satu, terhadap beberapa pokok Permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon Pihak Pemerintah dalam hal ini Presiden sudah menjawabnya melalui Keterangan Presiden dan Keterangan Tambahan Presiden karena itu agak tidak terdapat duplikasi, maka saya tidak akan mengulangi lagi apa yang sudah disampaikan oleh Presiden, walaupun nanti dalam pendapat atau keterangan saya sedikit banyak bersinggungan itu semata-mata hanya sebagai sebuah penegasan saja.

Dua, secara substansial beberapa pokok Permohonan yang diajukan oleh Pemohon relatif banyak menyinggung tentang sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta yang disingkat dengan Sishankamrata. Karena itu untuk memberikan kejelasan pemahaman tentang Sishankamrata, maka saya akan sampaikan gambaran umum tentang Sishankamrata, khususnya sistem pertahanan rakyat semesta atau Sishanrata dan sistem keamanan rakyat semesta atau Siskamrata yang substansinya mendeskripsikan tiga hal utama, yaitu:

1. Korelasi antara Pasal 30 ayat (1) dengan ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945.
2. Materi muatan TAP MPR Nomor VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dikaitkan dengan ketentuan Pasal 30 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945.
3. Perluasan makna 'rakyat sebagai kekuatan pendukung' dalam Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menjadi warga negara,

sumber daya alam, sumber daya buatan, dan sarana prasarana nasional dalam sistem pertahanan negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Ketahanan Negara.

Ketiga hal utama yang merupakan substansi dari Sishankamrata dapat saya deskripsikan secara linier sebagai berikut. Hanya mohon karena tadi Yang Mulia memberikan waktu saya terbatas, jadi tidak seluruh pendapat atau keterangan tertulis ini bisa saya sampaikan, hanya pokok-pokoknya saja nanti saya sampaikan.

Ketua dan Anggota Majelis MK yang saya muliakan, sebagaimana yang kita ketahui bersama dalam Alinea 4 Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa tujuan pembentukan Pemerintahan Negara Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Upaya pertahanan dan keamanan negara tentu berkaitan erat dengan upaya nasional untuk mencapai keempat tujuan negara tersebut, terlebih lagi upaya pertahanan dan keamanan negara berkaitan pula secara langsung dengan tujuan pertama, yaitu untuk melindungi tumpah darah Indonesia. Mengingat pentingnya upaya pertahanan keamanan untuk mencapai tujuan negara disebut, Undang-Undang Dasar Tahun 1945 mengatur hal pertahanan dan keamanan negara dalam satu bab khusus, yaitu Bab XII, Pasal 30 yang menyebutkan, ayat (1), "Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan keamanan negara." Nah, ayat ini nanti berkorelasi dengan ketentuan Pasal 27 ayat (3), Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Ayat (2), "Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung." Ayat (3), "Tentara Nasional Indonesia terdiri atas angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara, sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara." Ayat (4), "Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum." Ayat (5), "Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang."

Nah, undang-undang yang dimaksud dalam inilah undang-undang anorganik dalam ketentuan Pasal 30 ayat (5) adalah satu,

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dua, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Tiga, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Dan empat, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara.

Terkait dengan keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan, ketentuan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Tahun 1945 pada Bab X tentang Warga Negara dan Penduduk menentukan setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Upaya pembelaan negara ini secara lebih khusus tentunya berhubungan dengan fungsi pertahanan negara yang terkait dengan hak dan kewajiban setiap warga negara untuk ikut serta dalam usaha pertahanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 tersebut di atas yang saya sudah sampaikan tadi.

Nah, bagaimana dengan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta? Dalam ketentuan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, jelas ditentukan bahwa usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh tentara nasional dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung, artinya usaha pertahanan dan keamanan negara harus dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta yang dapat saja dibedakan ke dalam Sishanrata atau sistem pertahanan rakyat semesta dan Siskamrata (sistem keamanan rakyat semesta).

Persoalan pertama dalam konsepsi Sishankamrata itu adalah persoalan pemisahan antara fungsi pertahanan dan keamanan pascareformasi. Perbedaan kedua konsep itu penting karena sejak Reformasi melalui TAP MPR Nomor VI/ MPR/2000 tentang Pemisahan TNI dan Polri, serta TAP MPR Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan Polri. Kedua institusi TNI dan Polri dipisahkan dengan perannya masing-masing. Tidak seperti di era sebelumnya, dimana TNI dan Polri tergabung dalam Organisasi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ABRI. Sekarang, berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945, keduanya ditentukan sebagai kekuatan pertahanan ... kekuatan keamanan yang terpisah satu sama lain. TNI adalah alat negara yang bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan kedaulatan negara. Sedangkan Polri merupakan alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.

Oleh karena itu, tidaklah salah apabila pengertian Sishankamrata itu dapat dibedakan antara Sishanrata dan Siskamrata. Sementara itu, persoalan kedua adalah mengenai siapakah pemegang kekuasaan dan

kekuatan pertahanan keamanan itu sebenarnya? Dengan dinamakan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta, apakah itu ... hal itu berarti bahwa pemegang kekuasaan dan kekuatan pertahanan keamanan itu adalah rakyat? Apakah yang dimaksud dengan sistem pertahanan rakyat semesta dan apa pula sistem keamanan rakyat semesta? Sebenarnya dalam ketentuan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sudah terang ditentukan bahwa Sishankamrata itu dilaksanakan oleh TNI dan Polri sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Artinya, dalam Sishankamrata, posisi TNI jelas sebagai kekuatan utama. Posisi Polri sebagai kekuatan utama ... maaf, dalam Sishankamrata, posisi TNI jelas sebagai kekuatan utama, sedangkan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Demikian pula Siskamrata, posisi Polri sebagai kekuatan utama, sedangkan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Penggunaan kata *rakyat* dalam Siskamrata justru hendak menegaskan bahwa pada prinsip dasarnya semua usaha pertahanan/keamanan itu adalah berasal dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, dan bahkan bersama rakyat.

Prinsip dasar filosofi pertahanan keamanan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu memang sudah seharusnya demikian. Namun dalam bentuk operasionalnya, Pasal 30 ayat 2 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 juga telah membedakan antara pengertian kekuatan utama dan kekuatan pendukung. Dalam hal ini yang berperan utama menghadapi segala jenis ancaman dan tantangan dalam rangka pertahanan keamanan negara adalah TNI di bidang pertahanan, dan Polri di bidang keamanan, sedangkan rakyat hanyalah kekuatan pendukung atau penunjang. Nah, perluasan makna 'rakyat sebagai kekuatan pendukung' dalam Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menjadi warga negara, sumber daya alam, sumber daya buatan, sarana dan prasarana dalam sistem pertahanan merupakan legal ... open legal policy pembentuk undang-undang sebagaimana diperintahkan oleh ketentuan Pasal 30 ayat (5) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yaitu di antaranya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang saya pandang sebagai undang-undang organik yang mengatur tentang pokok-pokok pertahanan negara yang kemudian diatur lebih lanjut di dalam Undang-Undang PSDN, Undang-Undang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara.

Kalau saya me-refer atau merujuk pada bunyi penjelasan umum Undang-Undang Pertahanan Negara, secara filosofis disebutkan bahwa bentuk pertahanan negara bersifat semesta dalam arti melibatkan seluruh rakyat dan segenap sumber daya nasional, sarana dan prasarana nasional, serta seluruh wilayah negara sebagai satu kesatuan pertahanan. Kemudian kalau saya pandang pertahanan negara itu sebagai sebuah sistem, tentu saja dia sebagai sebuah sistem adalah satu kesatuan yang terdiri dari sub-subsistem, unsur, atau komponen yang

berhubungan satu dengan yang lain untuk mencapai tujuan. Pertahanan negara sebagai sebuah sistem terdiri dari:

1. Komponen utama adalah TNI yang didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung, sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Pertahanan Negara.
2. Komponen cadangan terdiri atas warga negara, sumber daya alam, sumber daya buatan, dan sarana-prasarana nasional yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat komponen utama. Sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Pertahanan Negara.
3. Komponen pendukung terdiri atas warga negara, sumber daya alam, sumber daya buatan, serta sarana-prasarana nasional yang secara langsung atau tidak langsung dapat meningkatkan kekuatan dan kemampuan komponen utama dan komponen cadangan. Sebagaimana juga diatur di dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Pertahanan Negara.

Nah, komponen dan ... komponen cadangan dan komponen pendukung itu diatur dalam bentuk undang-undang. Dari sinilah kemudian pembentuk undang-undang dengan open legal policy kemudian membentuk satu undang-undang sebagai perintah, sebagai pelaksanaan perintah dari Undang-Undang Pertahanan Negara sebagaimana kita ketahui dalam bentuk Undang-Undang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara. Seluruh komponen tersebut dilibatkan dalam sistem pertahanan negara guna mewujudkan tujuan pertahanan negara, yaitu untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk campuran.

Izinkan saya menyampaikan hal berikutnya, Yang Mulia, karena mengingat waktu. Sekaligus saya menjawab ini ada beberapa pokok Permohonan yang perlu saya respons di sini. Nah, berdasarkan pada apa yang saya sampaikan yang berkenaan dengan pemaparan tentang Sishankamrata, maka terhadap beberapa pokok Permohonan dari Pemohon pengujian materiil Undang-Undang PSDN ini terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dapat saya berikan pendapat sebagai berikut.

Yang pertama hal yang dipermasalahkan oleh Pemohon adalah berkenaan dengan penempatan Polri sebagai komponen pendukung dalam menghadapi ancaman nonmiliter. Nah, dalam hal ini tentu saja ada alasan-alasan atau pertimbangan-pertimbangan, kenapa Undang-Undang PSDN menempatkan Polri sebagai komponen pendukung? Yaitu didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut.

Satu. Bahwa Polri bukan sebagai alat pertahanan. Hal ini sesuai dengan bunyi ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang

menyebutkan bahwa Polri merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Dua. Pada saat mobilisasi, Polri sebagai komponen pendukung yang dilibatkan dalam sistem pertahanan negara, statusnya ditingkatkan sebagai komponen cadangan yang ditujukan untuk memperbesar dan memperkuat komponen utama. Namun, tidak semua anggota Polri ditingkatkan statusnya sebagai komponen cadangan, hanya anggota Polri yang memenuhi syarat secara fisik dan psikis yang ditingkatkan statusnya menjadi komponen cadangan.

Tiga. Pembantuan Polri kepada TNI sebagai komponen utama didasarkan pada ketentuan Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri. Dia menyebutkan, "Dalam keadaan darurat militer dan ... dan keadaan perang, Kepolisian Negara Republik Indonesia memberikan bantuan kepada Tentara Nasional Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan."

Empat. Kedudukan Polri sebagai komponen pendukung adalah sejalan dengan Pasal 48, Protokol Tambahan pada Konvensi Jenewa, 12 Agustus 1949.

Lima. Dalam rangka menjamin adanya kepastian hukum karena ada keselarasan antara Undang-Undang PSDN dengan Undang-Undang Polri, Undang-Undang Pertahanan, dan Undang-Undang TNI, yang ke semua undang-undang tersebut merupakan amanat Pasal 30 ayat (5) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Demikian pula agar sejalan dengan hukum internasional yang mengatur tentang prinsip pembedaan, distinction principle antara kombatan, dan nonkombatan, serta melindungi penduduk sipil dari akibat konflik bersenjata.

Yang kedua, keberatan Pemohon yang berkenaan dengan perluasan rumusan ancaman dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 juncto Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang PSDN dibandingkan dengan rumusan ancaman dalam penjelasan atas Pasal 4 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Dan tentu saja, perluasan rumusan ancaman berikut lingkup dan jenis-jenis ancaman dalam Undang-Undang PSDN, ini tidak ... sesuatu yang tidak bisa dihindari. Kenapa? Karena satu, Undang-Undang Pertahanan Negara diundangkan pada tahun 2002. Pada periode tahun 2002 sampai dengan diundangkannya Undang-Undang PSDN tahun 2019, relatif banyak terjadi perubahan ataupun perkembangan terhadap hakekat ancaman yang sangat dinamis, sehingga terbuka kemungkinan terjadinya penggabungan berbagai bentuk ancaman saat ini dan di masa yang akan datang berupa ancaman militer, ancaman nonmiliter, dan ancaman hibrida sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang PSDN.

Dua. Rumusan ancaman dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 berikut lingkup dan jenis-jenis ancaman yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang PSDN, sekali lagi, ini merupakan open legal policy, yaitu kebijakan mengenai ketentuan dalam pasal tertentu dalam undang-undang yang merupakan kewenangan pembentuk undang-undang. Dalam konteks ini, open legal policy terhadap ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Pertahanan Negara yang menyebutkan bahwa pertahanan negara bertujuan untuk menjaga, dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman. Demikian pula, open legal policy terhadap penjelasan umum undang-undang ... Undang-Undang Pertahanan Negara yang antara lain menyebutkan, "Era globalisasi yang ditandai dengan perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, telekomunikasi, dan informasi sangat mempengaruhi pola dan bentuk ancaman." Ancaman terhadap kedaulatan negara yang semula bersifat konvensional atau fisik pada saat ini berkembang menjadi multidimensional fisik dan nonfisik, baik yang berasal dari luar negeri maupun dari dalam negeri. Ancaman yang bersifat multidimensional tersebut dapat bersumber, baik dari permasalahan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya maupun permasalahan keamanan yang terkait dengan kegiatan internasional, antara lain terorisme, imigran gelap, bahaya narkoba, pencurian kekayaan alam, bajak laut, kerusakan lingkungan, dan seterusnya.

Kemudian, hal-hal yang berkenaan dengan pengaturan dan pembagian peran tugas dan fungsi antar berbagai institusi negara dalam menghadapi ancaman dapat diberikan pendapat sebagai berikut.

1. Bahwa sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman militer sesuai dengan amanat Undang-Undang Pertahanan Negara menempatkan TNI sebagai komponen utama dengan didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung. Dengan kata lain, TNI sebagai komponen utama bertugas untuk menghadapi ancaman militer.
2. Komponen cadangan dan komponen pendukung digunakan untuk memperbesar dan memperkuat komponen utama di dalam menghadapi ancaman militer dan ancaman hibrida.
3. Ancaman nonmiliter dihadapi oleh setiap warga negara yang melaksanakan pengabdianya sesuai dengan profesinya dan dikoordinasikan oleh kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian sesuai dengan bidang profesi yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian.

Namun yang paling penting adalah pengerahan komponen cadangan untuk menghadapi ancaman, baik ancaman militer atau ... maupun ancaman hibrida tidaklah dilakukan secara serta-merta,

melainkan melalui mobilisasi yang dinyatakan oleh presiden setelah mendapat persetujuan dari DPR.

Yang ketiga, yang terakhir. Apakah Undang-Undang PSDN ini merupakan hukum administrasi, administrative penal law, ataukah bukan? Hukum pidana administrasi (administrative penal law) adalah semua produk legislatif berupa peraturan perundang-undangan dalam rangka administrasi negara yang ... maaf, dalam lingkup administrasi negara yang memiliki sanksi pidana. Karenanya segala produk legislatif yang demikian seperti misalnya Undang-Undang Ketenagalistrikan, Undang-Undang Kehutanan, kepabeanan, Undang-Undang Keuangan Negara, Undang-Undang Perpajakan, dan seterusnya. Semuanya ini adalah masuk dalam lingkup hukum pidana administrasi. Karena itu, penyimpangan terhadap undang-undang yang saya sebutkan tadi, dia menjadi atau merupakan tindak pidana, misalnya di bidang kehutanan, tindak pidana di bidang perpajakan, tindak pidana di bidang keuangan, tindak pidana di bidang pasar modal, dan seterusnya.

Upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sanksi hukum pidana merupakan cara yang paling tua, setua peradapan manusia itu sendiri. Sampai saat ini pun hukum pidana masih digunakan, diandalkan sebagai salah satu sarana politik ataupun kebijakan kriminal. Bahkan akhir-akhir ini pada bagian akhir kebanyakan produk perundang-undang hampir selalu mencantumkan subbab tentang ketentuan pidana sebagai karakter dari administrative penal law. Hukum pidana hampir selalu menjadi guard pada disiplin ilmu lainnya di berbagai bidang termasuk disiplin hukum administrasi negara. Sehingga terkesan bahwa produk legislatif tanpa adanya ketentuan sanksi pidana, maka regulasi tersebut dianggap sebagai produk yang tidak ada nilainya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa hukum pidana administrasi merupakan perwujudan dari kebijakan menggunakan hukum pidana sebagai sarana untuk menegakkan atau melaksanakan hukum administrasi. Jadi merupakan fungsionalisasi, operasionalisasi, instrumentalisasi hukum pidana di bidang hukum administrasi negara.

Pendefinisian tindak pidana administrasi sebagai pendayagunaan hukum pidana untuk menegakkan hukum administrasi membawa konsekuensi bahwa hukum pidana hanya dapat diterapkan pada suatu peristiwa tertentu, tergantung apakah peristiwa tersebut tergolong perbuatan melawan hukum dalam hukum administrasi ataukah tidak? Pendefinisian di atas juga membawa konsekuensi bahwa hukum pidana merupakan ultimum remedium atau upaya terakhir dalam penegakan hukum setelah diberikan peluang penyelesaian hukum melalui cabang hukum lain, misalnya hukum administrasi, hukum perdata, dan lain sebagainya.

Bahwa berdasarkan apa yang saya sampaikan tadi, maka Undang-Undang PSDN dapat dikatakan atau masuk dalam kategori hukum pidana administrasi dengan alasan.

1. Bahwa penamaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 adalah tentang Pengelolaan Sumber Daya ... Sumber Daya ... Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara. Pengelolaan itu sendiri merupakan nomenklatur hukum administrasi negara, dia mengandung makna proses, cara, atau perbuatan mengelola, ataupun menyelenggarakan sumber daya nasional untuk pertahanan negara yang merupakan urusan pemerintahan yang bersifat administratif.
2. Substansi norma yang terkandung di dalam normanya adalah norma hukum administrasi. Namun, mengandung sanksi pidana yang diatur dalam Bab X Ketentuan Pidana. Pengaturan ketentuan pidana tersebut memenuhi prinsip *lex certa*, artinya rumusan normanya jelas, *lex scripta* normanya dirumuskan secara tertulis, dan *lex stricta* rumusan normanya tegas sebagaimana dijumpai dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 Undang-Undang PSDN.
3. Pencantuman Bab IX tentang Ketentuan Umum Pidana merupakan karakteristik dari hukum pidana administrasi.
Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

9. KETUA: ANWAR USMAN [30:13]

Baik. Terima kasih, Prof.
Lanjut Pak Andi Widjajanto. Silakan!

10. AHLI DARI PEMERINTAH: ANDI WIDJAJANTO [30:21]

Terima kasih, Yang Mulia Ketua. Yang saya hormati Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim.

Untuk Keterangan Ahli di sidang hari ini, izinkan saya share screen powerpoint, semoga nanti bisa membantu penjelasan yang saya berikan.

Pada dasarnya, Yang Mulia, sesuai dengan kompetensi akademik saya yang akan dibahas adalah tiga hal. Yang pertama, menyambung tadi penjelasan dari Prof. I Gde tentang Sishankamrata. Yang kedua bahwa undang-undang yang kita miliki hari ini, itu berusaha untuk meningkatkan kualitas kendali demokratik atau kendali sipil atas militer. Dan ketiga, kita harus memastikan bahwa regulasi yang dibuat oleh Pemerintah dan DPR itu tetap relevan untuk mengantisipasi dinamika ancaman ke depan.

Saya mulai dulu dari yang pertama tentang Sishankamrata yang ditujukan untuk menyiapkan negara ini untuk menghadapi perang rakyat semesta. Di Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Sishankamrata terdiri dari dua sistem, yaitu Sishanrata dan Siskam. Untuk paparan pagi ini, saya akan fokus Sishanrata. Sishanratanya sendiri terbagi menjadi dua, yang saya fokuskan sekarang adalah pertahanan rakyat. Pertahanan rakyat jika diterjemahkan ke dalam terminologi militer universal yang

baku secara akademik, dia menjadi *people defense*. Lalu ketika nanti dia dioperasionalkan, terminologi militer universalnya menjadi perang rakyat atau menjadi *people wars*. Di sini Pasal 30 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 memperkenalkan terminologi kekuatan, yaitu kekuatan utama adalah TNI dengan kekuatan pendukung adalah rakyat. Pertahanan rakyat diatur lebih lanjut di Pasal 30 Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Namun ada sisi lain dari sisaan rata. Sisi itu adalah tentang pertahanan semesta. Nah, pertahanan semesta ini tidak memiliki pengaturan lebih lanjut di Pasal 30 Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Pertahanan semesta diterjemahkan dalam terminologi universal baku adalah total defense, nanti terminologi operasional untuk perangnya menjadi total wars, sehingga Indonesia akan siap melakukan perang rakyat semesta.

Pertahanan semesta tidak diatur di Undang-Undang Dasar Tahun 1945, lalu kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam aturan-aturan yang lebih operasional, baik itu di Undang-Undang Pertahanan, Undang-Undang TNI, Undang-Undang Industri Pertahanan, maupun yang dibahas hari ini adalah Undang-Undang PSDN. Di undang-undang tersebut diperkenalkan terminologi komponen. Terminologi komponen ini dalam kajian akademik pertahanan itu tidak baku, dalam artian ini betul-betul diciptakan untuk kondisi khas Indonesia. Kondisi khasnya antara lain karena kita menghadapi reformasi militer. Sampai hari ini, kami pengkaji pertahanan, sulit misalnya untuk menerjemahkan terminologi komponen ke istilah terminologi baku kajian militer dalam bahasa Inggris, cenderung tidak ada padanan katanya karena betul-betul khas Indonesia.

Di Undang-Undang Pertahanan dimunculkan lagi istilah *unsur* yang ini terkait dengan sistem keamanannya. Pada saat ancaman yang bersifat nonmiliter, maka penjurunya adalah kementerian lembaga nonpertahanan, sementara Kementerian Pertahanan dan TNI bersifat unsur dukungan yang semestinya kemudian diatur melalui regulasi-regulasi tentang pelibatan atau perbantuan TNI.

Dari gabungan antara pertahanan rakyat dan pertahanan semesta tadi munculah satu sistem yang lengkap yang kita sebut sebagai Sishanrata, dimana kita mempunyai kekuatan, kita mempunyai komponen, kita memiliki unsur, sehingga gabungan antara dua sistem pertahanan ini akan memungkinkan kita melakukan perang rakyat dan perang semesta, baik *people* maupun total wars. Itu penjelasan yang pertama, Yang Mulia.

Yang kedua, saya akan fokus ke kendali demokratiknya. Kendali demokratik menjadi penting untuk Indonesia karena kita sepakat untuk melakukan pematangan demokrasi. Ya, salah satu penelitian dari LIPI di awal-awal tahun 2000-an menunjukkan bahwa demokrasi kita akan matang antara lain jika kita sudah melalui tujuh pemilu demokratis berturut-turut. Jika pemilu demokratis yang pertama dianggap pemilu tahun 1999, maka pemilu demokratis yang akan mematangkan

demokrasi kita itu adalah pemilu tahun 2029. Ada dua pemilu lagi di depan kita untuk mematangkan demokrasi.

Kita sekarang berada dalam tahap konsolidasi demokrasi. Nah, untuk tahap konsolidasi demokrasi, kendali demokratik atau kendali sipil atas militer menjadi satu pilar yang perlu dijaga sebagai amanat mandat dari reformasi politik yang juga reformasi militer di tahun 1998/1999. Nah, untuk melakukan kendali demokratik ini, rangkaian undang-undang yang disusun oleh pemerintah sejak tahun 2002 sampai ada Undang-Undang PSDN, tujuannya untuk meningkatkan kualitas kendali demokratik. Ada beberapa tahap, ada tiga tahap.

Tahap pertama, terutama yang ada di Undang-Undang Pertahanan, di Undang-Undang Industri Pertahanan, dan Undang-Undang PSDN adalah memilah secara tegas antara kekuatan dengan komponen, ya. Biasanya negara-negara lain langsung fokus kekuatan dalam bahasa Inggris disebut force bisa unforce atau menjadi defense force. Di Indonesia kekuatan itu baru aktif pada saat sudah mendapatkan perintah politik dari presiden, sebelumnya dia tidak aktif. Pasal 30 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang tadi disebut sebagai pertahanan rakyat itu mengatur relasi antara rakyat sebagai kekuatan pendukung yang bisa menjadi bagian dari kekuatan utama TNI. Tapi rangkaian undang-undang yang ada, baik Undang-Undang Pertahanan maupun Undang-Undang PSDN memberikan yang saya sebut sebagai jarak kendali demokratik. Supaya tidak ujug-ujug menjadi kekuatan, disiapkan dulu sebagai komponen. TNI sendiri kalau tidak digunakan dia statusnya komponen utama, begitu dia digunakan baru dia beralih menjadi kekuatan. Rakyat, dia bisa melakukan bela negara, di Undang-Undang Pertahanan dan Undang-Undang PSDN ada empat cara melakukan bela negara, di Undang-Undang PSDN dijabarkan secara lebih detail, tapi juga bisa rakyat gabung menjadi komponen cadangan dan komponen pendukung.

Di kotak kekuatan dan rakyat ini pengendalinya adalah Mabes TNI, penggunaannya adalah Panglima TNI saat perintah pengarahannya sudah dilakukan. Sementara di kotak komponen, komponen utama pengendalinya untuk pembinaan dilakukan oleh kepala staf angkatan berdasarkan Undang-Undang TNI. Namun, untuk komponen pendukung komponen cadangan pengendalinya adalah Kementerian Pertahanan. Kementerian Pertahanan dalam ketatanegaraan kita itu harus dianggap sebagai institusi sipil, sehingga kendali demokratik, kendali sipil atas militernya menguat karena komponen pendukung komponen cadangannya dikendalikan sepenuhnya oleh institusi sipil, yaitu Kementerian Pertahanan yang menteri pertahanan juga harus dianggap sebagai sipil yang menduduki jabatan politik menteri pertahanan, ya, walaupun misalnya 2 berturut-turut menteri pertahanannya berasal dari purnawirawan, tapi statusnya adalah sipil. Berbeda dari masa Orde Baru ketika misalnya pangab pernah merangkap sebagai menhankam, yakni

masa reformasi tidak ada jabatan rangkap itu. Ini kendali demokratik pertama.

Kendali demokratik kedua adalah komponen pendukung dan komponen cadangan itu juga punya jarak dengan komponen utama. Jaraknya baru bisa ditutup pada saat ada perintah mobilisasi dari presiden yang disetujui oleh DPR. Normalnya, mobilisasi ini dilakukan pada saat memang dibutuhkan pengganda kekuatan. Pengganda kekuatan itu artinya ancaman yang harus kita hadapi sudah berskala besar. Ya, idealnya perang. Tapi ada jarak antara komponen pendukung menjadi komponen utama ... komponen pendukung, komponen cadangan menjadi komponen utama. Jaraknya untuk komponen pendukung harus dinaikkan statusnya menjadi komponen cadangan di Undang-Undang PSDN, baru kemudian dimobilisasi oleh presiden, disetujui oleh DPR menjadi komponen utama. Nah, di sini sekali lagi ada tahap kedua dari kendali demokratik.

Tahap ketiga dari kendali demokratik adalah tentang rangkaian dari keputusan politik, perintah politik yang harus dilalui sebelum komponen menjadi kekuatan untuk menjalankan operasi militer. Komponen pendukung, komponen cadangan tadi harus naik, dimobilisasi menjadi komponen utama. Lalu komponen utamanya berdasarkan Undang-Undang Pertahanan harus dikerahkan oleh Presiden, di Undang-Undang Pertahanan ada prasyarat bagaimana presiden melakukan perintah pengerahan harus disetujui oleh DPR, kalau dalam waktu 7 hari DPR tidak menyetujui pengarahannya maka perintah pengerahannya dibatalkan, begitu komponen utama dikerahkan secara politik oleh presiden, disetujui oleh DPR, dia berubah status menjadi kekuatan, baru bisa digunakan oleh Panglima TNI untuk melakukan operasi militer terutama untuk menghadapi perang rakyat semesta untuk *people wars* atau menjadi *total defence*.

Nah, secara akademik, kendali demokratik yang berlapis tiga ini diharapkan betul-betul memperkuat kendali demokrasi atas militer, diharapkan dapat menjadi salah satu pilar bagi Indonesia berjalan menuju konsolidasi demokrasinya. Sebagian besar negara kalau dibandingkan antara yang kita lakukan, misalnya dengan negara-negara yang punya *reserve ... reserve force*, seperti Singapura, Korea Selatan, Israel, Swiss ataupun Amerika Serikat mereka tidak punya kotak kiri komponen ini. Mereka langsung ada di kotak kanan. Dari awal namanya sudah *force*, sudah kekuatan. Sementara kita tidak. Kekuatan hanya bisa muncul pada saat proses politiknya sudah dilalui sebelumnya, namanya komponen. Jadi, kita memiliki 3 jarak kendali demokratik yang diharapkan betul-betul bisa meningkatkan kualitas demokrasi terutama untuk keputusan-keputusan sangat penting, seperti perang dan damai.

Terakhir yang ketiga, nah, ini menjadi lengkapnya ada kendali demokratik 1, kendali demokratik 2, kendali demokratik 3 yang disusun ada di Pasal 30 Undang-Undang Dasar Tahun 1945, tapi juga ada di

rangkaian undang-undang turunannya, seperti Undang-Undang Pertahanan, Undang-Undang TNI, Undang-Undang Industri Pertahanan, dan yang terakhir adalah Undang-Undang PSDN yang dibahas hari ini.

Terakhir adalah dinamika ancaman. Seperti yang tadi disampaikan oleh Prof. Gde, dinamika ancaman sangat-sangat dinamis, ya, ini biasanya di Kementerian Pertahanan harus dilakukan evaluasi setiap tahun, setiap awal tahun akan ada rapat pimpinan untuk memberikan laporan kepada menteri, kepada presiden tentang apa ancaman terbaru. Yang saya contohkan ini adalah yang disampaikan oleh Presiden Jokowi tentang karakter perang masa depan (future war) yang akan kita hadapi menuju 2045 dan karakternya sudah berbeda, sudah berbeda dari tahun 1980-an, dari awal tahun 2000-an. Ya, ini adalah eskalasi tertinggi yang mungkin harus kita antisipasi. Perangnya akan berbasis teknologi, perangnya akan menimbulkan kehancuran yang sangat besar, perang yang akan singkat bisa shift battle, perangnya akan ada di fisik, darat, laut, udara, tetapi juga akan ada di ruang persepsi, akan ada di infrastruktur ekonomi kita, akan ada di infrastruktur digital kita, perang yang merupakan penggabungan, dan perangnya yang terakhir yang disampaikan presiden di 5 Oktober 2020, amanat hari TNI ke-75 perangnya adalah perang hibrida, ya. Ini karakter perang baru yang harus kita antisipasi. Karakter perang baru ini kita antisipasi dengan menyapkan pilar-pilar doktrin. Hari ini pilar doktrinnya ada dua, yang pertama ada doktrin pertahanan yang didapat dari pengalaman kita 75 tahun lebih untuk melakukan operasi militer di Indonesia, ada tentang keyakinan kita tentang pertahanan rakyat, pertahanan semesta, perang beralut, sistem kita defensif aktif, kita melakukan pertahanan dalam, kita melakukan perang gabungan, dan juga ada pilar-pilar baru tentang ekonomi pertahanan, mulai dari prinsip mobilisasi, transformasi pertahanan, kemandirian pertahanan, industri pertahanan, adopsi teknologi, dan investasi pertahanan.

Yang ingin saya sampaikan adalah bahwa karena ancaman bersifat dinamis, ya, sebaiknya memang regulasi-regulasi politiknya terutama yang ada di tingkat undang-undang, memberikan fleksibilitas bagi pemerintah untuk kemudian mengantisipasi dinamika-dinamika terkini, ya. Dulu misalnya ketika Pak Jokowi berbicara tentang perang masa depan di 5 Oktober 2020, kita belum kenal istilah metaverse, ya, kita belum kenal istilah NFT, misalnya yang satu aplikasi yang namanya Open Sea yang sekarang menjadi salah satu market price untuk NFT itu belum sepopuler sekarang. Tapi hanya dalam waktu 2 tahun, tiba-tiba kita sadar bagaimana metaverse, NFT, aplikasi seperti Open Sea benar-benar bisa mempengaruhi ekonomi kita. Itulah yang disebut sebagai hibrida. Ketika kemunculan teknologi-teknologi baru, tiba-tiba bisa melakukan pengaruh yang signifikan kepada kedaulatan, termasuk integritas teritorial kita.

Terakhir, Yang Mulia. Diharapkan dengan semakin lengkapnya regulasi di bidang pertahanan, tadi ada Undang-Undang Pertahanan, Undang-Undang TNI, Undang-Undang Industri Pertahanan, Undang-Undang PSDN, ya, bisa saja dilengkapi dengan undang-undang lain yang masih harus dirumuskan oleh pemerintah. Pemerintah kemudian bisa semakin mantap berjalan ke tahun 2045. Ini peta jalan yang sudah disusun, kita ... dimulai dari reformasi militer yang tadi kita memiliki tiga tahapan, tiga lapis kendali demokratik untuk memastikan TNI berada dalam koridor demokratik. Dan kedua, kita sudah melakukan modernisasi pertahanan dari tahun 2006, ini dipandu oleh Undang-Undang Pertahanan dan Undang-Undang Industri Pertahanan. Undang-Undang Industri Pertahanan memandatkan adanya investasi pertahanan melakukan kemandirian industri pertahanan. Ya, ini juga bagian dari komponen cadangan dan komponen pendukung. Ya, perintah presiden, TNI harus melakukan transformasi, sehingga nantinya di tahun 2045, kita memiliki kekuatan pertahanan Indonesia diterjemahkan dalam bahasa Inggris-Indonesia defense war, teknologi yang di ... lagi-lagi dipakai oleh Presiden Jokowi, di 5 Oktober 2021. Sehingga nanti kekuatan pertahanan Indonesia bisa memiliki proyeksi mengamankan Indonesia menghadapi pertarungan kekuatan di Asia Timur.

Demikian, Yang Mulia, tiga hal yang ingin saya sampaikan tentang perang rakyat semesta, tentang kendali demokratik, tentang dinamika ancaman, semoga bisa membantu menjelaskan pokok-pokok masalah yang dibahas di sidang hari ini.

Terima kasih atas kesempatannya.

11. KETUA: ANWAR USMAN [47:42]

Ya. Terima kasih, Ahli.

Kuasa Presiden, dipersilakan kalau ada pertanyaan atau ada hal-hal yang ingin didalami. Silakan!

12. PEMERINTAH: [47:54]

Terima kasih, Yang Mulia. Mohon izin, kami dari Pemerintah ada beberapa pertanyaan untuk masing-masing Ahli. Yang pertama, pertanyaan untuk Ahli, Profesor Doktor I Gde Pantja Astawa, pertanyaannya, apakah benar Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 itu bersifat limitatif, sehingga tidak memungkinkan bagi pembentuk undang-undang untuk menerjemahkan rakyat sebagai kekuatan pendukung menjadi tidak hanya sebatas unsur manusia saja, namun dapat juga dari sumber daya yang dimiliki oleh unsur manusia? Bagaimana kaitannya dengan prinsip open legal policy, mengingat bahwa ketentuan di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hanya amat sederhana

dalam kaitan dengan keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara?

Pertanyaan kedua, Yang Mulia, untuk Dr. Andi Widjajanto, ada dua. Yang pertama, apakah ada kemungkinan TNI akan kembali ke ranah politik melalui Undang-Undang PSDN seperti yang dikhawatirkan oleh Ahli Pemohon pada sidang tanggal 23 November 2021?

Pertanyaan kedua. Bagaimana posisi komponen cadangan, apakah merupakan bagian dari TNI atau tidak pada saat masa aktif, yaitu latihan penyegaran, dan mobilisasi, dan masa tidak aktif?

Demikian, Yang Mulia, terima kasih.

13. KETUA: ANWAR USMAN [49:33]

Baik, selanjutnya Kuasa Pemohon, ada pertanyaan atau hal yang dialami?

14. KUASA HUKUM PEMOHON: HUSSEIN AHMAD [49:39]

Ada, Yang Mulia.

15. KETUA: ANWAR USMAN [49:41]

Silakan!

16. KUASA HUKUM PEMOHON: HUSSEIN AHMAD [49:42]

Terima kasih, Yang Mulia. Pertama, kepada Ahli Profesor Gde. Pertanyaan pertama kami adalah dalam Siskamrata dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, kekuatan utama itu terdiri dari TNI dan Polri, sedangkan rakyat adalah komponen pendukung. Nah, secara hukum tata negara sesuai dengan keahlian Saudara, apa beda komponen pendukung dan komponen cadangan? Dalam Undang-Undang PSDN ini, Polri tidak dimasukkan sebagai komponen utama, melainkan komponen pendukung. Bagaimana Saudara Ahli melihat ini? Apakah Undang-Undang PSDN telah keliru dalam mengatur dan oleh karena itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945? Mengingat tadi saya katakan di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dia dikatakan sebagai kekuatan utama, sedangkan di dalam Undang-Undang PSDN dia dikatakan sebagai pendukung. Bagaimana Saudara Ahli melihat ini berdasarkan keahlian Saudara sebagai ahli hukum, guru besar hukum?

Yang kedua adalah dalam Undang-Undang Pertahanan ... dalam Undang-Undang Pertahanan Negara, pada Pasal 7, ya, tugas operasi militer itu diserahkan kepada lembaga yang mengurus bidang militer dan untuk yang nonmiliter itu diserahkan kepada lembaga di luar

lembaga pertahanan, artinya bukan TNI dan juga bukan Kementerian Pertahanan. Kenapa dalam Undang-Undang PSDN, tugas selain perang itu juga dimandatkan kepada komponen cadangan yang sebetulnya merupakan pendukung daripada komponen utama yaitu TNI? Itu pertanyaan saya yang kedua kepada Ahli Gde.

Kemudian pada Ahli Andi Widjajanto, pertanyaan saya ada beberapa. Saya menyimak sekali tadi kesaksiannya ... keterangannya Pak Andi Widjajanto karena saya mengikuti juga tulisan-tulisannya di media. Jadi, saya ingat betul tulisan-tulisannya di media dan saya akan kaitkan dengan keterangannya hari ini. Pertama, statement Saudara saya kutip dari Koran Tempo pada tanggal 13 Agustus 2010 dengan judul Pembentukan Komponen Cadangan Tidak Mendesak, pembentukan komponen cadangan ... Saudara mengatakan bahwa pembentukan komponen cadangan dalam sistem pertahanan Indonesia ... dalam sistem pertahanan Indonesia saat ini bukanlah hal yang sangat mendesak. Alasannya Saudara katakan, "Saat ini Indonesia memang tidak dalam posisi bersiap untuk bertahan ... untuk berperang." Pertanyaannya apakah dengan kemudian dibentuknya komponen cadangan sekarang dalam Undang-Undang PSDN ini, apakah Indonesia sedang bersiap untuk berperang? Saudara mesti elaborasi.

Yang kedua, masih dalam artikel yang sama. Saudara katakan bahwa dalam ... pada saat itu konteksnya adalah Rancangan Undang-Undang Komponen Cadangan, yang pada substansinya kurang-lebih sama dalam mengatur Komcad di dalam di dalam Undang-Undang PSDN.

Yang pertama ... eh, yang kedua adalah mekanisme penolak ... Saudara katakan mekanisme penolakan harus diakomodir dalam RUU Komcad, ya. Nah, dalam konteks Undang-Undang PSDN, bagaimana pendapat Saudara mengingat dalam Undang-Undang PSDN tidak diatur sama sekali mekanisme penolakan? Tidak ada mekanisme conscientious objection di dalam Undang-Undang PSDN, tidak ada penolakan berdasarkan hati nurani dalam Undang-Undang PSDN. Apakah menurut Saudara Undang-Undang PSDN ini sudah tetap ... sudah tepat mengingat statemen Saudara yang lampau, ya? Dan bagaimana posisi Saudara saat ini?

Yang kedua, apakah kemudian ini bertentangan dengan demokrasi dan hak asasi manusia? Tidak diaturnya mekanisme apa ... mekanisme conscientious objection di dalam Undang-Undang PSDN. Dan bagaimana seharusnya Undang-Undang PSDN ini megatur?

Yang ketiga, dalam statement Saudara yang dimuat dalam website DPR RI yang berjudul RUU Komponen Cadangan Pertahanan Negara Perlu Argumentasi Kuat, ya. Ini dimuat pada tanggal 12 bulan 6 tahun 2013. Saudara katakan, "Pemerintah harus fokus untuk membentuk komponen cadangan yang karakternya bukan warga negara yang dilatih, tetapi membentuk komponen cadangan yang karakternya

adalah sumber daya, sarana, dan prasarana.” Dalam artikel yang sama Saudara menekankan bahwa lebih penting untuk menguatkan komponen utama ya karena komponen utama lebih banyak membutuhkan apa ... perbaikan di sana-sini, Saudara katakan kira-kira begitu.

Nah, dalam konteks sekarang apakah komponen utamanya sudah tidak butuh perbaikan, tidak butuh ... apa namanya ... dana yang ... yang lebih besar, begitu? Sehingga kita punya dana yang lain untuk kita ... kita salurkan untuk membentuk komponen cadangan. Padahal komponen utamanya belum sepenuhnya kebutuhannya terpenuhi.

Yang keempat, dalam artikel Anda di Koran Kompas beberapa tahun lalu, Anda menulis, ya, ini ... ini judulnya ... sebentar ... Sishankamrata Naik Pangkat. Anda menulis bahwa kalau maksudnya doktrin Sishankamrata dalam konstitusi menunjukkan doktrin itu naik pangkat dari doktrin militer menjadi nilai negara yang tertuang dalam konstitusi. Dalam tulisan itu Anda mengkritik masuknya doktrin Sishankamrata dalam konstitusi. Dalam konteks itu bukankah Anda sedang mempermasalahkan doktrin Sishankamrata yang masuk dalam konstitusi? Bagaimana menurut Anda tentang masalah pandangan Anda itu dan hubungannya dalam komponen cadangan yang dalih pemerintah berdasarkan doktrin Sishankamrata dalam konstitusi?

Demikian pertanyaan kami, Yang Mulia. Terima kasih.

17. KETUA: ANWAR USMAN [56:00]

Baik. Dari meja Hakim? Ya, dari meja Hakim tidak ada. Ya, dipersilakan, Ahli Prof. Gde, terlebih dahulu!

18. AHLI DARI PEMERINTAH: I GDE PANTJA ASTAWA [56:11]

Baik. Baik, Yang Mulia. Terima kasih.

Pertama, menjawab pertanyaan dari Kuasa Presiden. Sebetulnya kalau tadi disimak apa yang saya sudah paparkan, yang berkenaan dengan perluasan ... apa ... makna *rakyat sebagai kekuatan pendukung*, sudah jelas sebetulnya di situ. Tapi baiklah, saya akan jawab pertanyaan dari Kuasa Presiden ini.

Ya, harus dikembalikan kepada sistem Undang-Undang Dasar Tahun 1945, ya. Bahwa Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagai hukum dasar tertulis. Namanya juga undang-undang dasar, tentu saja di dalamnya hanya memuat hal-hal yang bersifat pokok atau secara garis besar, selebihnya diatur lebih lanjut ke dalam bentuk undang-undang. Kenapa? Karena membentuk undang-undang, mengubah undang-undang, dan mencabut undang-undang jauh lebih mudah, ya. Itu yang pertama.

Kemudian, dalam konteks open legal policy, justru dalam konteks inilah pembentuk undang-undang, dalam ini DPR bersama presiden,

ketika dia berbicara tentang open legal policy, dia memiliki kewenangan membentuk undang-undang, baik berdasarkan pada perintah, ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 maupun berdasarkan pada perintah undang-undang yang diatur lebih lanjut dalam bentuk undang-undang, kalau kita me-refer pada bunyi Pasal 10 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang berkenaan dengan materi muatan satu undang-undang.

Jadi, kalau kita misalnya kembali kepada bunyi ketentuan Pasal 5 ... eh, maaf, Pasal 30 ayat (5), dimana hal-hal yang terkait dengan Pasal 30 ayat (1), (2), (3), dan (4) diatur lebih lanjut dalam bentuk undang-undang. Lahirlah kemudian undang-undang, di antaranya adalah Undang-Undang Pertahanan Negara. Di dalam Undang-Undang Pertahanan Negara di situ pemaknaan *rakyat* itu diperluas, yang implementasinya bisa ke dalam bentuk sebagaimana yang digariskan dalam Undang-Undang ... apa ... Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara itu dalam bentuk komponen cadangan dan komponen pendukung. Komponen cadangan seperti yang tadi saya katakan, ini dalam rangka untuk memperbesar dan memperkuat kekuatan utama kalau kita berbicara pertahanan negara. Sedangkan komponen pendukung dalam rangka untuk apa? Untuk yang tadi saya katakan itu adalah dalam rangka memperbesar ... kalau enggak salah memperbesar, ya. Ya, memperbesar dan memperluas ... apa ... mendukung komponen cadangan, sebagaimana yang digariskan di dalam ketentuan yang terdapat di dalam Undang-Undang PSDN.

Kemudian, pertanyaan dari Kuasa Pemohon. Ini berbicara tentang dua institusi kenegaraan kita, baik TNI maupun Polri, dua-duanya adalah alat negara. Kalau kita berbicara dalam konteks sistem pertahanan negara, tentu saja TNI adalah alat negara dalam rangka mempertahankan wilayah kedaulatan Republik Indonesia, termasuk ... apa ... melindungi segenap Bangsa Indonesia dari ancaman militer. Sementara polisi kalau kita bicara dalam konteks sistem keamanan rakyat, dia adalah berfungsi sebagai alat negara yang melindungi, mengayomi, dan sekaligus merupakan aparat penegak hukum. Karena itu, kenapa kemudian Polri ditempatkan sebagai komponen pendukung? Tentu saja kalau dia merupakan komponen utama tentu saja tidak sesuai dengan apa yang kita kenal sebagai sistem pertahanan negara. Walaupun dia sebagai komponen pendukung, dia tidak serta-merta menjadi komponen cadangan sepanjang dia sudah memenuhi persyaratan. Artinya, tidak seluruh anggota Polri itu bisa naik status menjadi komponen cadangan kalau dia tidak memenuhi persyaratan fisik maupun psikologis, seperti tadi yang saya katakan. Karena itu, di dalam menghadapi ancaman militer misalnya, tentu saja yang berdiri di depan adalah TNI sebagai komponen utama. Sementara Polri dalam rangka mendukung ini, dia berposisi sebagai komponen pendukung.

Kalau enggak salah sudah ... apa ... pertanyaan dari Kuasa Pemohon.

Demikian, yang bisa saya jawab, Yang Mulia.

19. KETUA: ANWAR USMAN [01:01:35]

Baik, terima kasih. Lanjut, Pak Andi. Silakan!

20. AHLI DARI PEMERINTAH: ANDI WIDJAJANTO [01:01:40]

Terima kasih, Yang Mulia. Ada 6 pertanyaan ditujukan ke saya. Yang pertama, dari Pihak Presiden ada 2. Apakah dengan Undang-Undang PSDN ini TNI akan kembali ke ranah politik? Penjelasan yang tadi saya berikan tujuan dari Undang-Undang PSDN bersama dengan Undang-Undang TNI dan Undang-Undang Pertahanan adalah meningkatkan kualitas kendali demokratik yang dalam Huntingtonian, maka ini disebut sebagai objective civilian control. Objective civilian control itu memang sepenuhnya dilakukan untuk menghindari penggunaan TNI masuk ke ranah politik yang dalam Huntingtonian disebut sebagai subjective civilian control. Subjective civilian control, ya, contoh terbaiknya, ya, pada saat misalnya Orde Baru memerintahkan ABRI untuk kemudian menjadi bagian dari kekuatan politik Golkar melalui salah satu jalur di a, b, g-nya Golkar itu jadi subjective civilian control. Di masa Reformasi, kita berkomitmen ada di Pasal 30 Undang-Undang Dasar Tahun 1945, ada di TAP MPR 6 dan 7, ada di rangkaian undang-undang sampai Undang-Undang PSDN untuk mencegah munculnya kembali kontrol sipil yang subjektif untuk memperkuat kontrol sipil yang objektif apa yang tadi saya sebut sebagai kendali demokratik. Dari kendali demokratik ini membuat yang namanya politik pertahanan untuk kendali demokratik itu sangat-sangat ketat berlapis. Yang tadi saya jelaskan adalah lapis satu tentang pemisahan komponen dan kekuatan, ada lapis dua tentang mobilisasi, ada lapis tiga tentang keputusan pengerahan, dan nanti penggunaan oleh Panglima TNI. Ketiga lapis itu memang diarahkan agar TNI tidak lagi kembali ke ranah politik praktis digunakan secara subjektif oleh non-TNI terutama untuk kepentingan-kepentingan politik jangka pendeknya. Politik pertahanannya ada, tapi semata-mata dilakukan untuk meningkatkan kualitas kendali demokratik atau kendali sipil yang objektif.

Pertanyaan kedua adalah apakah posisi Komcad bagian dari TNI saat aktif atau tidak aktif? Pemahaman yang saya dapat dengan membaca Undang-Undang Pertahanan dan Undang-Undang PSDN, pemerintah dan DPR dalam menyusun undang-undang ini sengaja memilah antara penggunaan terminologi komponen dan kekuatan. TNI disebut sebagai komponen utama, sementara rakyat warga negara pada saat mendaftarkan diri secara sukarela menjadi komponen cadangan

memang mendapatkan pelatihan militer, tapi tidak berstatus komponen utama. Warga negara yang mendaftarkan diri, kemudian mendapat pelatihan militer berstatus sebagai komponen cadangan tidak akan menjadi bagian dari komponen utama atau TNI sebelum ada perintah mobilisasi dari presiden, itu jarak kendali demokratisnya. Jarak kendali demokratis kedua, tanpa ada perintah mobilisasi dari presiden yang disetujui oleh DPR, komponen cadangan memiliki status yang berbeda dari komponen utama, ya. Komponen cadangan tidak menjadi bagian yang integral dari TNI sebelum ada perintah mobilisasi.

Ya, sekali lagi ini praktik yang berbeda dengan misalnya terminologi aktif atau reserve force yang banyak dipakai oleh negara lain. Ya, kalau di Amerika Serikat misalnya, reserve force, itu begitu nanti dia dipanggil untuk melakukan penyegaran, ya, misalnya saya waktu sekolah di Amerika Serikat di National Defense University, saya kenal seorang kolonel, saya baru tahu bahwa yang bersangkutan adalah kolonel, pada saat tiba-tiba dia muncul berseragam kolonel. Saya tanya, "Lho, selama ini statusnya apa?" "Reserve." "Sekarang kenapa?" "Sekarang dipanggil untuk melakukan penyegaran." Dia menjadi aktif, jaraknya nyaris tidak ada dan saat itu tidak ada perintah perang, tidak ada perintah mobilisasi, dia reserve langsung berubah menjadi aktif, dia langsung bekerja di skuadron tempur. Statusnya segera berubah dari reserve menjadi aktif. Undang-undang kita tidak memungkinkan itu terjadi, harus lewat proses prosedural politik pertahanan yang berlapis. Itu pertanyaan kedua yang tadi diajukan.

Nah, pertanyaan dari tadi Bapak Hussein Ahmad ada 4. Yang pertama, apakah hari ini komponen cadangan dibentuk karena Indonesia harus bersiap untuk perang? Kalau dilihat dari eskalasi dinamika ancaman yang terjadi, ya, memang ketegangan antarnegara besar di kawasan ini semakin meningkat, ya. Pada saat saya membuat tulisan itu tahun 2010, tidak ada kondisi-kondisi yang terjadi antara misalnya Trump dengan China yang mengarah kepada trade world, yang mengarah kepada embargo perusahaan-perusahaan IT-nya China, embargo teknologi-teknologinya China, tidak ada seperti itu.

Ya, saya sebagai analisis hubungan internasional, tadinya menduga bahwa dengan kemunculan Biden dari Partai Demokrat akan ada peredaan ketegangan antara China dengan Amerika Serikat, dan ternyata tidak, ketegangannya makin tinggi, ya. Kalau dilihat, misalnya dari perencanaan strategis yang dilakukan oleh China, saya selalu menyatakan, China melakukan rancangan strategis itu jalan tertib 70 tahun. Tahap pertama sudah mereka lalui, 1980 sampai tahun 2000. Tahap kedua, tahun 2000 sampai tahun 2020, sudah lewat juga. Tahap ketiga, tahun 2020 sampai tahun 2050. Di tahap kedua, rensra-nya China 2000 sampai 2020 mereka siap menggelar kekuatan, memenangkan perang Laut Cina Selatan. Nanti di tahun 2020 sampai 2050, mereka siap menggelar kekuatan, menang perang di dua titik

sekaligus sebagai patokannya, yaitu Guam di Samudra Pasifik dan Diego Garcia di Samudera Hindia.

Nah, ini yang membuat saya, loh perangnya kemungkinannya akan bertambah dan Indonesia harus secara dini menyiapkan untuk itu. China menyiapkannya perencanaan 70 tahun dimulai 1980. Terakhir kali ada negara di kawasan ini dengan perencanaan strategis 70 tahun, negara itu adalah Jepang, perencanaannya dimulai 1870, perencanaannya disebut Restorasi Meiji, selesai tahun 1940, boom, 7 Desember 1941 dia menyerang Pearl Harbor.

Kita perencanaannya untuk masa Reformasi dimulai tahun 2006, berhenti tahun 2024, disebut sebagai kekuatan pertahanan minimum 2024. Jadi kalau sekarang apakah ada perkembangan dinamika lingkungan yang signifikan antara tadi tulisan saya 2010 dengan kondisi tahun 2018 sampai 2021? Ya. Apakah akan mengarah ke eskalasi ancaman yang semakin memperbesar peluang perang? Ya, terutama karena ada ketegangan antarnegara besar Amerika Serikat di kawasan ini dan ketegangan itu tidak tampak mereda walaupun misalnya terjadi perubahan kepemimpinan di Amerika Serikat yang secara ideologi politik Partai Demokrat mestinya akan cenderung menggunakan langkah-langkah demokratis, ketimbang Trump di masa Republik. Itu jawaban dari pertanyaan pertama.

Pertanyaan kedua tentang penolakan. Ya, saya masih berpendapat idealnya di Undang-Undang PSDN, kalau ada wajib militer harus ada pengaturan tentang penolakan. Namun, komponen cadangan yang diatur di Undang-Undang PSDN bukan wajib militer. Komponen cadangan yang diatur di Undang-Undang PSDN sifatnya lebih mengutamakan hak dan sifatnya sukarela. Kalau warga negara tidak mendaftarkan diri sebagai sukarela, Kementerian Pertahanan tidak bisa merekrutnya sebagai komponen cadangan, ya. Karena sifatnya hak dan sukarela, ya tidak dibutuhkan pengaturan tentang penolakan. Sama seperti misalnya tentang bela negara, bela negara yang diatur, baik di Undang-Undang Pertahanan maupun di Undang-Undang PSDN, itu ada 4 metode. Salah satu metodenya wajib militer, pendidikan dasar keprajuritan, tapi ada metode lain yang memungkinkan warga negara misalnya seperti saya atau Pak Hussein di forum ini, itu melakukan bela negara, pengabdian berdasarkan profesi, membahas hal-hal yang bersifat pertahanan. Saya dipanggil menjadi saksi untuk memberikan keterangan ahli untuk saya, saya sedang melakukan bela negara, pengabdian sebagai profesi. Bisa juga yang lebih ringan yang dilakukan di sekolah-sekolah, pendidikan kewarganegaraan.

Jadi, kalau wajib militer di bela negara, lagi-lagi di Undang-Undang PSDN itu lebih diutamakan sebagai hak. Dia menjadi wajib pada saat dua kondisi. Kondisi pertama, dia sudah mendaftar sebagai Komcad. Begitu dia sudah mendaftar sebagai Komcad, Kemhan ingin melakukan pelatihan, ya, wajib ikut. Lah wong dia suka rela mendaftar.

Yang kedua, pada saat dia pengabdianya menjadi prajurit TNI, dia memilih menjadi prajurit TNI, baik melalui program wamil maupun militer sukarela, ya, pada saat dipanggil untuk melakukan hal-hal yang terkait dengan pembinaan di angkatan, ya, dia wajib hadir, ya, lagi-lagi kemudian pasal penolakannya menjadi tidak relevan karena pengaturannya di Komcad sifatnya murni sukarela, sementara di bela negara di ... terutama di Undang-Undang PSDN ada tentang hak dan ada tentang kewajiban.

Yang ketiga, tentang apakah sebaiknya kita fokus untuk sarana dengan prasarana? Ya, ini yang kemudian tadi berkaitan dengan dinamika ancaman, ya, dinamika ancamannya cenderung menjadi sangat beragam, tadi ada ancaman hibrida, ya, hari ini kita bisa saja berada dalam state of war, terutama cyber war yang ancamannya adalah berupa ancaman di infrastruktur cyber, kebocoran-kebocoran data dan seterusnya, itu terkait dengan infrastruktur.

Dibutuhkan fokus untuk membuat sarana dengan prasarana yang sifatnya strategis, kemudian difokuskan terlebih dahulu sebagai Komduk dan Komcad, saya setuju sampai sekarang tetap merasa penting bahwa itu menjadi salah satu pekerjaan utama dari Kementerian Pertahanan, terutama untuk Komduk mendata, mengidentifikasi sarana prasarana, infrastruktur, terutama teknologi yang keamanan nasionalnya sensitif untuk segera didata, apakah nanti bisa didayagunakan sebagai kekuatan pengganda kalau mobilisasi dilakukan. Ya, Undang-Undang PSDN tentunya mengatur bagaimana agar sarana dengan prasarana strategis ini bisa secara formal didata menjadi kekuatan pendukung, ditata menjadi komponen-komponen pendukung, ditata menjadi komponen cadangan, sehingga nanti pada saat mobilisasi dilakukan, pemerintah sudah memiliki data komponen pendukung maupun pendataan ... penataan komponen cadangan yang langsung bisa dimobilisasi.

Terakhir, tentang Sishankamrata Naik Pangkat. Ya, posisi akademik saya sampai hari ini, sebaiknya doktrin itu tidak diatur secara rigid dalam bentuk undang-undang. Itu posisi akademik saya sampai hari ini, ya. Bukan berarti tidak diatur, ya. Mungkin berbeda, Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim, secara akademik, saya memandang doktrin itu ruhnya militer. Doktrin itu didapat dari pengalaman panjang militer melakukan perang. Ya, kita sejak pembentukan laskar di tahun 1940-an, perang-perang kemerdekaan sampai tahun 1949, dan semua operasi militer yang kita lakukan. Doktrin membentuk keyakinan bersama di militer bagaimana memenangkan perang, bagaimana mendapatkan perdamaian. Dan doktrin ini yang kemudian harus bisa diajarkan lewat akademi-akademi dan sekolah-sekolah kedinasan militer. Doktrin adalah ruhnya dan doktrin berkembang dengan pengalaman perangnya, dengan pengalaman melakukan operasi militernya.

Nah, ketika saya menulis Sishankamrata Naik Pangkat, sebelum ada Pasal 30 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 hasil amandemen,

doktrin itu hanya diatur di Undang-Undang Pokok-Pokok Pertahanan, undang-undang kalau saya tidak salah Nomor 2 Tahun 1982. Ya, di undang-undang dasar versi 1945 founding fathers kita, tidak ada Sishankamrata. Di tahun 1982, baru dimunculkan di undang-undang doktrin Sishankamrata. Ketika saya menulis artikel Kompas itu, saya cenderung memang tidak menyetujui pendapat pribadi akademik saya, doktrin dibakukan, dilegalkan menjadi sesuatu yang kaku, susah diubah dalam bentuk undang-undang, apalagi dalam undang-undang dasar konstitusi. Karena doktrin harus mengikuti perkembangan yang terkini.

Nah, begitu doktrinnya masuk ke Pasal 30 Undang-Undang Dasar Tahun 1945, maka akan ada proses politik konstitusional yang sangat ruwet kalau seandainya tiba-tiba ada pengalaman perang signifikan yang mengharuskan kita mengubah doktrin, tapi tentunya sidang kali ini tidak membahas apakah sebaiknya Pasal 30 tidak membahas doktrin, ya, sidang hari ini baku menempatkan Pasal 30 mengatur doktrin Sishankamrata yang dalam penjelasan saya harus kemudian diturunkan lebih detail tentang sistem pertahanan rakyat dan sistem pertahanan semesta, sehingga negara ini mampu untuk melakukan perang rakyat semesta di masa kini maupun masa depan.

Demikian, Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis, penjelasan yang bisa saya berikan atas pertanyaan-pertanyaan yang tadi diajukan, terima kasih.

21. KETUA: ANWAR USMAN [01:17:28]

Ya, baik, terima kasih, Pak Andi.
Untuk Kuasa Presiden, apakah tetap mengajukan ahli lagi?

22. PEMERINTAH: [01:17:37]

Kami akan mengajukan ahli lagi dua orang untuk sidang yang akan datang, Yang Mulia.

23. KETUA: ANWAR USMAN [01:17:45]

Ya, baik. Kalau begitu, sidang ini ditunda hari Rabu, tanggal 9 Februari 2022, pukul 11.00 WIB dengan agenda mendengarkan keterangan dua ahli dari Presiden. Kemudian untuk dua ahli tersebut keterangan tertulis dan CV-nya harus diserahkan paling tidak dua hari sebelum hari sidang dengan dilampirkan keterangan ... apa namanya ... surat izin dari kampus kiranya yang bersangkutan guru besar atau dosen.

Baik, dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 12.29 WIB

Jakarta, 18 Januari 2022
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16>).